

ARSITEKTUR HUKUM ISLAM PADA ERA KENABIAN: STUDI HISTORIS ATAS SUMBER DAN TRANSFORMASINYA DARI MEKKAH KE MADINAH

Badruddin¹, Abdul Hafiz Anshary², Nuril Khasyi'in³

UIN Antasari Banjarmasin

Email: badruddinmuhammad90@gmail.com¹, hafizanshary@uin-antasari.ac.id², nurilkhasyiin@uin-antasari.ac.id³

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 4 Bulan : April Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>The study of Islamic law cannot be separated from the history of its formation during the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him), as this period represents the most fundamental phase in establishing the foundations of Islamic law. The social conditions of Arab society during the pre-Islamic (Jahiliyyah) era significantly influenced the process of revelation and the gradual, contextual development of legal principles. Therefore, it is essential to examine the sources of Islamic law and their application during the Meccan and Medinan periods in order to gain a comprehensive understanding of its characteristics. This study aims to analyze the sources of Islamic law during the Prophet's era and to explore their development and implementation across these two periods. This research employs a qualitative approach using a library research method, drawing on primary sources such as the Qur'an and Hadith, as well as secondary sources including works on usul al-fiqh and the history of Islamic law. Data analysis is conducted using a descriptive-analytical method to provide a systematic and comprehensive understanding. The findings reveal that the sources of Islamic law during the Prophet's time consist of the Qur'an, Sunnah, and ijihad, all of which demonstrate dynamic and contextual characteristics. During the Meccan period, Islamic law primarily focused on strengthening faith, moral development, and foundational Islamic values. In contrast, during the Medinan period, Islamic law evolved into a more comprehensive system encompassing social, political, and communal aspects, and was implemented more concretely in society. Thus, the development of Islamic law during the Prophet's era reflects a gradual process aligned with the social conditions of the community.</i></p> <p>Keyword: History of Islamic Law; Sources of Islamic Law; Meccan and Medinan Periods.</p>

Abstrak

Kajian tentang hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukannya pada masa Rasulullah saw., karena periode ini merupakan fase fundamental dalam peletakan dasar-dasar syariat Islam. Kondisi sosial masyarakat Arab pada masa jahiliyah turut memengaruhi proses turunnya wahyu serta karakteristik hukum yang berkembang secara bertahap dan kontekstual. Oleh karena itu penting untuk mengkaji sumber hukum Islam serta dinamika penerapannya pada periode Mekkah dan Madinah guna memahami karakteristik hukum Islam secara utuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber-sumber hukum Islam pada masa Rasulullah saw. serta mengkaji perkembangan dan penerapannya pada dua periode tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui pengumpulan

data dari sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadis serta sumber sekunder seperti kitab ushul fikih dan literatur sejarah hukum Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber hukum Islam pada masa Rasulullah saw. terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad yang bersifat dinamis dan kontekstual. Pada periode Mekkah, hukum Islam lebih menekankan pada penguatan akidah, pembentukan moral, dan nilai-nilai dasar keislaman, sedangkan pada periode Madinah hukum Islam berkembang lebih komprehensif dengan mencakup aspek sosial, politik, dan kemasyarakatan serta mulai diterapkan secara nyata dalam kehidupan umat. Dengan demikian, perkembangan hukum Islam pada masa Rasulullah menunjukkan adanya proses bertahap yang selaras dengan kondisi sosial masyarakat.

Kata Kunci: Sejarah Hukum Islam; Sumber Hukum Islam; Periode Mekkah dan Madinah.

A. PENDAHULUAN

Berbicara tentang Islam pada masa sekarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah kelahiran dan pertumbuhan Islam pada masa silam. Kemunculan agama Islam sekitar abad keenam Masehi juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat Arab pada masa itu yang dikenal dengan zaman jahiliyah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kondisi sosial suatu masyarakat atau bangsa akan berpengaruh terhadap produk hukum yang diberlakukan dalam masyarakat tersebut.¹

Dalam sejarah syariat Islam, Sejarah perkembangan hukum Islam merupakan satu kajian yang fundamental untuk dikaji agar dapat memahami bagaimana syariat berkembang sejak masa pewahyuan hingga era modern.² Hal ini karena pembahasan sejarah tidak dapat dilepaskan dari periode-periode perkembangan hukum itu sendiri. Apabila aspek ini diabaikan, maka akan menimbulkan pertanyaan besar ketika membahas persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan perkembangan hukum Islam.³

Oleh karena itu, memahami sejarah dan perkembangan hukum Islam pada masa Rasulullah saw. menjadi sangat penting, karena pada masa inilah fondasi utama syariat Islam dibentuk melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. serta melalui penjelasan dan praktik beliau dalam kehidupan bermasyarakat. Masa kenabian tidak hanya menunjukkan proses turunnya wahyu sebagai sumber utama hukum, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hukum Islam diterapkan secara bertahap sesuai dengan kondisi

¹ Pathur Rahman, "Sejarah Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Islam," *Jurnal Mudabbir (Journal Research and Education Studies* 5, no. 1 (2025): 49, <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i1.663>.

² Fajar Mustofa Habib dkk., "Sejarah Perkembangan Hukum Islam: Dari Zaman Nabi sampai Zaman Kontemporer," *Elbayyinah: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 01, no. 01 (2025): 198, <https://journal.tabyanu.com/index.php/elbayyinah/article/view/219>.

³ Rahman, "Sejarah Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Islam," 49.

sosial masyarakat saat itu. Dengan demikian, kajian mengenai sejarah dan perkembangan hukum Islam pada masa Rasulullah saw. menjadi langkah awal yang penting untuk memahami karakteristik, sumber, serta dinamika pembentukan hukum Islam pada periode-periode selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu bagaimana sumber hukum Islam pada masa Rasulullah saw., serta bagaimana karakteristik dan penerapan hukum Islam pada periode Mekkah dan Madinah. Kedua persoalan ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam, karena tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga menyangkut dinamika historis dan sosial yang melatarbelakangi pembentukan serta penerapan hukum Islam pada masa awal.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sumber-sumber hukum Islam pada masa Rasulullah saw., serta untuk memahami perkembangan dan penerapan hukum Islam pada periode Mekkah dan Madinah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fondasi awal pembentukan hukum Islam serta dinamika penerapannya dalam konteks sosial masyarakat pada masa kenabian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan sejarah dan perkembangan hukum Islam pada masa Rasulullah saw. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta bahan sekunder berupa kitab-kitab ushul fikih, sejarah hukum Islam, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan mengkaji referensi yang memiliki keterkaitan dengan sumber hukum Islam serta periode Mekkah dan Madinah. Adapun teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sumber hukum Islam pada masa Rasulullah serta dinamika penerapannya pada kedua periode tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Hukum Islam Masa Rasulullah SAW

Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.⁴ Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam.⁵ Sejarah hukum Islam adalah suatu peristiwa yang bercerita tentang awal terjadinya suatu hukum Islam dimana terjadi pada masa Rasulullah sudah menerima wahyu pertama.⁶ Hukum Islam memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan umat Islam sejak masa awal perkembangan agama Islam sendiri.⁷

Periode Nabi merupakan fase paling fundamental dalam perkembangan hukum Islam. Pada masa ini, hukum Islam terbentuk secara bertahap melalui wahyu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang sekaligus menjadi landasan normatif bagi seluruh periodisasi berikutnya. Al-Qur'an mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, sosial, keluarga, hingga ekonomi, sedangkan Sunnah memberikan penjelasan praktis atas ketentuan-ketentuan tersebut.⁸

Metode penetapan hukum pada masa ini bersifat responsif dan kontekstual, karena hukum sering turun untuk menjawab suatu peristiwa tertentu (*asbab al-nuzul*). Nabi juga melakukan ijtihad dalam kasus yang tidak diturunkan wahyu secara langsung, menunjukkan bahwa hukum Islam sejak awal tidak bersifat kaku tetapi membuka ruang interpretasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Hukum Islam pada masa kenabian memiliki sifat yang dinamis, fleksibel, dan universal. Dinamis dalam penetapan hukum secara bertahap, fleksibel dalam menghadapi perubahan masyarakat, serta universal karena berlaku untuk semua zaman dan dari berbagai sudut pandang. Hukum Islam pada masa ini juga memperlihatkan urgensi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat Arab pada saat itu, dengan memberikan aturan yang sesuai dengan kehendak syariat Allah SWT. untuk menjaga ketertiban dan keadilan.⁹

⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 91.

⁵ Hani Sholihah dkk., *Hukum Islam* (Padang: Hei Publishing Indonesia, 2024), 27.

⁶ Ahmad Hazal Awfa Yusro dkk., "Tasyri' dan Ijtihad Pada Masa Rasulullah Saw," *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 1, no. 2 (2025): 959.

⁷ Rahman, "Sejarah Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Islam," 52.

⁸ Habib dkk., "Sejarah Perkembangan Hukum Islam: Dari Zaman Nabi sampai Zaman Kontemporer," 200–201.

⁹ Rasyid Rizani dkk., "Istinbath Hukum Islam Masa Kenabian dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, dan Metode Ijtihad dalam Membentuk Hukum Islam," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (Juni 2024): 630, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.540>.

Adapun sumber hukum Islam pada masa Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT. yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam, jika dibaca menjadi ibadah kepada Allah. Al-Qur'an mempunyai nama-nama lain seperti *Al-Kitab*, *Kitabullah*, *Al-Furqan* (artinya yang membedakan antara yang haq dan yang batil) dan *adz-dzikru* artinya peringatan, dan masih banyak lagi nama-nama Al-Qur'an.¹⁰

Wahyu Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah, dari diangkatnya menjadi Rasul pada tahun 610 M hingga wafatnya pada tahun 632 M.¹¹ Penurunan wahyu secara bertahap ini memiliki hikmah agar umat Islam dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam secara perlahan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Sebagai sumber hukum utama, Al-Qur'an memuat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, serta aturan kehidupan sosial. Dalam konteks hukum, Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Beberapa hukum yang diatur dalam Al-Qur'an antara lain hukum ibadah seperti shalat, zakat, dan puasa, hukum keluarga seperti pernikahan dan perceraian, serta hukum pidana dan muamalah.

Selain memuat ketentuan hukum secara langsung, Al-Qur'an juga memberikan prinsip-prinsip umum yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Rasulullah melalui Sunnah. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai dasar bagi penjelasan dan pengembangan hukum Islam.

Merujuk pada pembahasan para ulama', sebagian dari mereka ada yang membagi hukum yang terkandung dalam al-Qur'an menjadi tiga, sebagaimana pernyataan Wahbah Zuhaili di dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islamiyyi* yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Hukum Akidah (*i'tiqadiyah*) ialah suatu hal yang berkaitan dengan keyakinan manusia terhadap Allah dan juga kepada para Malaikat, Kitab, Rasul, serta hari akhir.

¹⁰ Wati Rahmi Ria, *Hukum Islam (Sejarah, Keluarga, Ekonomi dan Perikatan)* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022), 19.

¹¹ Rizani dkk., "Istinbath Hukum Islam Masa Kenabian dan Sahabat," 624.

¹² Idris Siregar, "ALQURAN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM," *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 6, no. 2 (2023): 192, <https://doi.org/OI:%2520http://dx.doi.org/10.51900/ias.v6i2.19767>.

- b. Hukum etika (*khuluqiyyah*) ialah suatu perilaku atau akhlak yang berkaitan dengan kepribadian seseorang, seperti kejujuran, rendah hati, dermawan, menghindari dari berbagai sifat buruk seperti dusta, sombong, dan sebagainya.
- c. Hukum Amaliyah (*amaliyah*) ialah perilaku keseharian yang berhubungan dengan sesama manusia. *Pertama*, mu'amalah dengan Allah atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah seperti shalat, puasa, zakat, haji, nadzar, dan sebagainya. *Kedua*, mu'amalah dengan sesama manusia baik pribadi maupun individu seperti kontrak kerja, pidana, dan sebagainya.

2. Sunnah

Selain Al-Qur'an, sumber hukum Islam kedua pada masa Rasulullah adalah Sunnah.¹³ Sunnah merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah yang dijadikan pedoman oleh umat Islam.¹⁴ Sunnah berfungsi sebagai penjelas (*bayan*) terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, Sunnah berfungsi untuk melengkapi, menjelaskan, dan merinci ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, sehingga umat Islam dapat memahami dan mengamalkannya dengan lebih tepat.¹⁵

Adapun sunnah dapat terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:¹⁶

a. Sunnah Qauliyah

Sunnah Qauliyah yaitu perkataan Nabi SAW. yang menerangkan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan dan juga menganjurkan akhlak yang mulia. Sunnah qauliyah (ucapan) ini dinamakan juga Hadist Nabi SAW.

b. Sunnah Fi'liyah

Sunnah Fi'liyah yaitu perbuatan Nabi SAW yang menerangkan cara melaksanakan ibadah, misalnya cara berwudlu', shalat dan sebagainya.

c. Sunnah Taqririyah

Sunnah Taqririyah yaitu bila Nabi SAW mendengar sahabat mengatakan sesuatu perkataan atau melihat mereka melakukan suatu perbuatan, lalu ditetapkan dan

¹³ Jupita Sekar Arum, "Inkar Sunnah: Tinjauan Historis, Argumentatif, dan Respons Ulama Hadis terhadap Penolakan Sunnah Nabi Muhammad SAW," *TAFAKKUR TIMES: Jurnal Study Islam* 1, no. 02 (2025): 168.

¹⁴ Bagus Anwar H, *Hukum Islam (Sejarah dan Teori)* (Yogyakarta: UWMY, t.t.), 36.

¹⁵ Yusro dkk., "Tasyri' dan Ijtihad Pada Masa Rasulullah Saw," 962.

¹⁶ Ria, *Hukum Islam (Sejarah, Keluarga, Ekonomi dan Perikatan)*, 23–24.

dibiarkan oleh Nabi SAW dan tidak ditegurnya atau dilarangnya, maka yang demikian dinamakan Sunnah ketetapan Nabi (taqrir).

Dalam praktiknya Sunnah memiliki beberapa fungsi penting yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum, memberikan rincian terhadap hukum yang belum dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an, serta menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

Sebagai contoh, Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan shalat, tetapi tata cara pelaksanaannya dijelaskan oleh Rasulullah melalui Sunnah. Demikian pula dengan ketentuan zakat, haji, serta berbagai aspek ibadah lainnya yang dijelaskan secara praktis oleh Nabi.

3. Ijtihad

Rasulullah adalah seorang mujtahid dengan sebutan "Mujtahid Pertama". Ijtihad beliau terbatas di dalam permasalahan yang belum ditetapkan oleh wahyu (Al-Qur'an). Apabila hasil ijtihad Rasulullah saw. itu benar, maka turun wahyu yang membenarkannya. Namun, jika ijtihad Rasulullah saw. keliru, maka wahyu turun untuk meluruskan kesalahan tersebut. Contoh ijtihad Rasulullah saw. yang keliru adalah keputusannya memberikan izin kepada orang-orang munafik untuk tidak ikut dalam peperangan. Kemudian turun QS. At-Taubah ayat 43-45 yang menjelaskan kekeliruan ijtihad Rasulullah saw. tersebut.¹⁷

Ijtihad merupakan upaya maksimal yang dilakukan untuk mengerahkan seluruh kemampuan dalam menetapkan hukum syar'i yang bersifat amaliah, dengan merujuk pada dalil-dalilnya yang terperinci, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Sunnah.¹⁸ Dalam beberapa kasus, Rasulullah juga melakukan ijtihad ketika belum ada wahyu yang turun mengenai suatu permasalahan. Ijtihad ini dilakukan dengan menggunakan pertimbangan akal dan kebijaksanaan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Namun, apabila ijtihad Rasulullah tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka wahyu akan turun untuk meluruskannya.

Contoh ijtihad Rasulullah dapat dilihat dalam berbagai keputusan yang diambil dalam urusan sosial dan kemasyarakatan, seperti strategi peperangan, pengelolaan pemerintahan, dan penyelesaian konflik di antara masyarakat. Hal ini menunjukkan

¹⁷ Selly Dwi Mayang Sari, Dini Sekarwulan, dan Gustiya Sunarti, "Ijtihad, Mujtahid, dan Muqollid," *PARIKESIT: Jurnal Psikologi dan Konseling* 1, no. 2 (2025): 82, <https://doi.org/10.59966/parikesit.v1i2.2128>.

¹⁸ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 100.

bahwa hukum Islam pada masa Rasulullah juga memiliki dimensi rasional dan kontekstual.

Menurut Abdul Jalil Isa sedikitnya ada 3 keputusan yang merupakan hasil ijtihad dari Nabi Muhammas SAW. *pertama*, penetapan Nabi untuk tidak melakukan pembunuhan terhadap para tawanan Badar dan memilih untuk dijadikan tebusan. *Kedua*, muka masam kepada Ibnu Maktum yang buta ketika hendak meminta nasehat kepada Rasul. *Ketiga*, penetapan Nabi Muhammad SAW untuk menulis surat damai pada perang Khandaq.¹⁹

Keputusan Nabi pada tiga kasus tersebut sesungguhnya semata-mata mengikuti perintah dan petunjuk Allah untuk menggunakan daya nalar, sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an: *afala tatafakkarun* dan *afala ya'qilun* dimana oleh para ulama dijadikan dasar keabsahan melakukan ijtihad. Sangat tidak mungkin (mustahil) bagi Nabi memberikan putusan hukum, terlebih yang berkaitan dengan kepentingan umat dan bersifat urgen, semata-mata mengikuti hawa nafsunya. Apalagi terdapat nash Al-Qur'an yang menegaskan bahwa Nabi tidak mengikuti kehendak hawa nafsunya, yaitu "*wa ma yanṭiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuḥa.*" Selain itu juga Nabi juga hendak memberikan *uswah* kepada umatnya agar tidak takut melakukan ijtihad ketika memang dibutuhkan dan dalam keadaan sangat mendesak.

Hukum Islam Periode Mekkah dan Madinah

Sebelum Nabi Muhammad SAW. diangkat menjadi Rasul Allah, serangkaian proses telah dilalui dalam persiapan menjadi seorang Rasul. Nabi Muhammad SAW. berasal dari keturunan yang secara ekonomi tidak berkecukupan, sehingga mengharuskan beliau menjalani hidup dengan kekurangan dimana ia harus mengembala kambing dan mengurus keperluan sendiri. Nabi Muhammad SAW. mempunyai keturunan yang suci, baik dari jalur ayahnya, kakeknya, dan terus ke atas, baik dari jalur ibunya adalah orang-orang saleh, yang pada masa itu menganut agama Ibrahim. Nabi Muhammad SAW. tidak berkesempatan untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu, sehingga dikatakan sebagai seorang yang "ummi" yaitu orang yang tidak kenal membaca dan menulis.

Setelah Nabi Muhammad SAW. menikah dengan Siti Khadijah, Beliau kerap kali mengasingkan dirinya di Gua Hira untuk memikirkan mengenai keadaan alam semesta ini.

¹⁹ Muhammad Ihwan, "Studi Analisis Ijtihad Rasul SAW dalam Kitab Ijtihad Rasul SAW," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 2, no. 2 (Oktober 2018): 174–75, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i2.115>.

Kontemplasi tersebut menyebabkan ia dapat berfikir lebih mendalam, dan budi pekertinya yang luhur menjadikan jiwanya lebih suci. Pada malam ke-17 Ramadhan berawal dari turunnya Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ketika didatangi oleh Malaikat Jibril sekaligus Nabi Muhammad SAW. Diangkat menjadi Rasul Allah. Kendati dengan perihal tersebut, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW. belum mendapatkan perintah untuk menyeru manusia kepada Islam, akan tetapi ayat tersebut sudah menegaskan sesuatu yang luar biasa, yang belum diketahui Nabi Muhammad SAW. sebelumnya.

Para ahli hukum Islam membagi periode ini menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

Periode Mekkah

Periode Mekkah berlangsung selama kurang lebih 13 tahun sejak diangkatnya Rasulullah sebagai Nabi hingga peristiwa hijrah ke Madinah. Pada masa ini, kondisi masyarakat Arab masih didominasi oleh tradisi jahiliyah yang sarat dengan perzinaan, penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, serta berbagai praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.²⁰

Adapaun pada ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan pada periode ini disebut dengan *makiyah*.²¹ Garis-garis besar ayat-ayat *makiyah* menerangkan pada permasalahan yang pokok, khususnya masalah ketauhidan dengan mengenalkan hal-hal gaib seperti iman kepada Allah, Malaikat, hari akhir, adanya kehidupan setelah kematian dan lain-lain. Ayat Al-Qur'an juga menyentok akan manusia dengan menyebut kejadian alam semesta, serta mengkritik adanya penyakit diri dan sosial seperti keserakahan, tamak, serta pelit.²²

Dari ketauhidan inilah Al-Qur'an menekankan kebebasan sebagai inti ajaran Islam. Kebebasan yang merupakan hak alamiah dan harus diimbangi dengan keharusan menunaikan kewajiban yaitu kebebasan secara baik.²³ Dalam hal ini Islam melakukan cara-cara persuasi dalam penetapan nilai-nilai dasar tersebut selama tiga belas tahun (QS An-Nahl:125). Dengan bahasa sederhana umat Islam di masa awal ini diberikan pengetahuan yang mendalam tentang makna ketuhanan, dimana mereka harus menyembah Allah secara tulus, kewajiban menjaga silaturahmi dengan sesamanya dan mendamaikan mereka yang berselisih.²⁴

²⁰ Yusro dkk., "Tasyri' dan Ijtihad Pada Masa Rasulullah Saw," 959.

²¹ Ahmad Mu'is, Sainawi dkk., "Sejarah Pertumbuhan Fiqh Pada Masa Rasulullah, Sahabat, Hingga Kontemporer," *Journal of Religion and Social Community* | E-ISSN : 3064-0326 1, no. 2 (Desember 2024): 90, <https://doi.org/10.62379/jrsc.v1i2.145>.

²² Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri'* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 54.

²³ Yusro dkk., "Tasyri' dan Ijtihad Pada Masa Rasulullah Saw," 960.

²⁴ Sopyan, *Tarikh Tasyri'*, 54.

Dalam ranah ketauhidan inilah, Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat Islam dan masyarakat Arab secara umum bahwa kebebasan merupakan sesuatu yang mutlak adanya. Kebebasan itu sama nilainya dengan kehidupan masyarakat Arab sendiri. Kebebasan ini menjadi penting karena hanya dengan kebebasanlah manusia dapat melepaskan belenggu tradisional (berhala dan kesyirikan lain), sehingga menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan di muka bumi. Ketika manusia bebas dan hanya patuh kepada Tuhan, maka mereka akan bertanggungjawab pula atas segala perbuatan yang dilakukannya. Hal inilah yang tidak didapatkan oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Muhammad.

Dalam fase ini Nabi Muhammad mengajak manusia untuk hidup dalam kasih sayang, dengan lemah lembut, dalam kemesraan dan *tasamuh* (lapang dada, toleransi), bahkan dengan berpedoman kepada wahyu ia menekankan bahwa memupuk harta kekayaan adalah bagian dari kutukan terhadap jiwa (QS. Al-Kautsar: 1-3).

Maka dari itu Al-Qur'an pada periode Makkah ini berbicara tentang akhlak, dengan suruhan untuk menjauhi perbuatan keji dan tercela, pembunuhan, perilaku buruk terhadap perempuan, menginjak hak azasi manusia, perilaku licik dan curang dalam bermu'amalah seperti mengurangi timbangan dan takaran. Kritikan al-Qur'an juga ditujukan kepada orang yang gemar menumpuk harta tanpa menghiraukan fakir miskin dan anak terlantar.

Zakat walaupun diwajibkan pada periode Madinah tahun ke-5 Hijriyah, namun istilah shadaqah dan zakat sudah ada sebelumnya walau maknanya masih pada zakat tathawwu, bukan zakat wajibah. Artinya, zakat pada periode ini ditekankan pada kesadaran bermasyarakat dan solidaritas sesama, bukan pada aspek yuridisnya. Namun Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa pensyari'atan zakat sudah dimulai sejak awal ketika Muhammad masih di Makkah. Sementara masalah ibadah yang lain, hanya kewajiban shalat lima waktu, yakni pada peristiwa Isra' Mi'raj dua tahun sebelum Nabi Hijrah.

Dalam aspek hukum ketentuan yang diturunkan pada periode Mekkah masih sangat terbatas. Fokus utama pada masa ini adalah membangun fondasi keimanan dan membentuk komunitas Muslim yang memiliki komitmen kuat terhadap ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan aturan formal, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan kesadaran spiritual dan moral masyarakat.

Periode Madinah

Dalam menyelesaikan segala permasalahan, Rasulullah berpedoman pada tiga hal, yakni al-Qur'an sebagai wahyu yang *al-matluw*, Hadis sebagai wahyu yang *ghairu matluw*, dan Ijtihad.

Pada wilayah baru ini pula, Muhammad mendirikan satu komunitas baru yang menggantikan ikatan persaudaraan orang Arab yang paling utama, yaitu kesukuan, dengan ikatan iman.²⁵

Sebagai langkah membina masyarakat baru, Nabi Muhammad meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat di kalangan internal umat Islam dengan adanya pembangunan mesjid dan mempersaudarakan antara golongan muhajirin (muslim asal mekkah dan kaum anshar (muslim madinah)).²⁶ Masyarakat baru ini tidak memiliki hirarki kependetaan, mesjid menjadi forum diskusi, markas militer, sekaligus sebagai tempat ibadah. Dalam satu komunitas ini pula, diputuskan hubungan dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam, seperti khamr.²⁷

Keberhasilan fase Madinah tidak lepas dari sikap dan ketaatan para sahabat terhadap Rasulullah secara total. Hal ini diakui oleh Rasulullah sendiri yang memuji keberadaan para sahabat “Generasi yang terbaik adalah generasiku, kemudian generasi setelahku”.

Nabi punya beberapa orang sekretaris, yang tugasnya antara lain mencatat wahyu, dan yang paling terpandang adalah Zaid bin Tsabit. Setiap ayat yang turun ditulis pada pelapah kurma, kulit hewan yang disamak, batu-batu, kemudian dihafal oleh para sahabat. Pada waktu itu sedikit sekali orang yang mencatat hadis, bahkan secara umum nabi melarang mencatat hadis, meski demikian masih ada sahabat yang mempunyai catatan hadis, diantaranya Ali bin Abi Yhalib, Mu’awiyah bin Abi Syufyan, dan Amru bin Ash yang disebut dengan shahifah.

Periode Madinah dikenal sebagai periode penataan dan pemapanan masyarakat sebagai masyarakat percontohan. Dinamakan “Madinah” diambil dari “tamaddun” yang artinya kota atau masyarakat yang beradab. Perlu direnungkan juga bahwa pemilihan kata “Madinah” merupakan pilihan yang tepat kalau kita lihat dari sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Nabi, yakni dari kesepakatan kaum Muhajirin, Anshar dan Yahudi penghuni Madinah.²⁸

Menurut Nurcholis Madjid, perkataan Arab untuk menggambarkan suatu peradaban ialah madaniyah, yang memiliki dasar pengertian yang sama dengan beberapa istilah yang berasal dari akar-akar rumpun bahasa Indo Eropa, seperti civic, civil, polis dan politiae. Kesemua kata tersebut merujuk kepada pola kehidupan teratur dalam lingkungan masyarakat yang disebut “kota” (*city*, polis, madinah). Dalam konteks jazirah Arabia, konsep peradaban itu terkait erat dengan pola kehidupan menetap (*tsaqafah*) di suatu tempat, sehingga suatu pola hidup bermasyarakat tampak hadir (*hadlarah*) di tempat itu. Maka, masih dalam peristilahan

²⁵ Abdul Wahid, “Sejarah Perkembangan Hukum Islam,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 4723.

²⁶ Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam* (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2013), 43–44.

²⁷ Sopyan, *Tarikh Tasyri’*, 59.

²⁸ Wahid, “Sejarah Perkembangan Hukum Islam,” 4723.

Arab, *tsaqafah* berarti “kebudayaan” dan *hadlarah* menjadi berarti “peradaban”, yang memiliki kesamaan dengan madaniyah.

Pada masa awal periode Madinah, hubungan orang Islam dengan Yahudi masih baik, bahkan Nabi menemui orang Yahudi dan ahli kitab untuk mendakwahkan Islam. Ada beberapa orang Yahudi yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, Abdullah bin Shurroya, Ka’ab al-Akhbar. Pada umumnya mereka itu mempunyai pandangan yang luas mengenai Agama Yahudi, oleh karena itu banyak terjadi diskusi-diskusi, sehingga tak heran kalau Abu Hurairah sering menerima cerita Israiliyat dari Ka’ab al-Akhbar.

Demikian juga, Yahudi sering datang kepada Nabi untuk menyelesaikan suatu persoalan yang ada pada mereka, atau terkadang hanya sekedar ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu, pada umumnya bersifat mempersempit ajaran Islam atau juga menguji kebenaran ajaran Islam dan Kenabian Muhammad.

Pada periode ini, diletakkan ajaran yang bernuansa hukum. Ayat al-Qur’an pada periode Madinah ini banyak membahas masalah hukum, hal ini dapat dimengerti karena:²⁹

- a. Dalam periode ini, orang Islam sudah memiliki moral yang kuat, akidah yang mapan serta ahlak yang baik, dimana hal tersebut akan menjadi landasan yang kokoh dalam melaksanakan tugas-tugas lain. Hanya orang yang mempunyai kualitas seperti diataslah (mempunyai kepercayaan yang tinggi) yang dapat melaksanakan dan memelihara hukum itu.
- b. Hukum itu akan dapat dilaksanakan bila dilindungi oleh kekuatan politik.

Dalam periode Madinah, kekuatan politik itu sudah dibangun dengan disepakatinya “Piagam Madinah” yang mengukuhkan Nabi sebagai kepala pemerintahan. Di sini, Nabi dipercaya sebagai pemegang kekuasaan politik karena keberhasilannya menyelesaikan perkara-perkara di Madinah yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan yang berasaskan primordialisme. Dalam hal ini, Muhammad tidak hanya berposisi sebagai seorang pemimpin keagamaan tetapi juga sebagai pemegang kekuasaan politik. Rasul juga menjadi seorang qhadi yang memutus perkara dan menyelesaikan perselisihan di antara masyarakat Madinah.³⁰

Dengan demikian, periode Madinah merupakan fase perkembangan hukum Islam yang lebih komprehensif karena mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada masa inilah hukum Islam mulai diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam.

²⁹ Sopyan, *Tarikh Tasyri’*, 61.

³⁰ Sopyan, *Tarikh Tasyri’*; *Pengantar Hukum Islam*.

D. KESIMPULAN

Sumber hukum Islam pada masa Rasulullah SAW terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama yang berisi prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang mencakup aspek akidah, akhlak, dan amaliyah. Sunnah berfungsi sebagai penjelas, perinci, dan pelengkap terhadap ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an sehingga dapat dipahami dan diamalkan secara praktis oleh umat Islam. Selain itu Rasulullah juga melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan yang belum terdapat ketetapan wahyu secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam pada masa Rasulullah tidak bersifat kaku, tetapi memiliki sifat dinamis dan kontekstual dalam menjawab permasalahan masyarakat.

Hukum Islam pada periode Mekkah dan Madinah mengalami perkembangan yang bertahap sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada periode Mekkah, fokus utama ajaran Islam adalah penguatan akidah, pembentukan moral, serta penanaman nilai-nilai dasar seperti tauhid, keadilan, dan solidaritas sosial, sehingga aspek hukum yang bersifat praktis masih sangat terbatas. Sedangkan pada periode Madinah, hukum Islam berkembang lebih komprehensif dengan turunnya berbagai ayat yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, keluarga, dan politik. Pada masa ini pula Rasulullah tidak hanya berperan sebagai nabi dan rasul, tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat dan hakim yang menerapkan hukum Islam secara nyata dalam kehidupan umat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mu'is, Sainawi, Muhammad Fahmi Wahyudianto, Sela Safira, dan Mungalimatul Munyarida. "Sejarah Pertumbuhan Fiqh Pada Masa Rasulullah, Sahabat, Hingga Kontemporer." *Journal of Religion and Social Community* | E-ISSN : 3064-0326 1, no. 2 (Desember 2024): 89–93. <https://doi.org/10.62379/jrsc.v1i2.145>.
- Anwar H, Bagus. *Hukum Islam (Sejarah dan Teori)*. Yogyakarta: UWMY, t.t.
- Arum, Jupita Sekar. "Inkar Sunnah: Tinjauan Historis, Argumentatif, dan Respons Ulama Hadis terhadap Penolakan Sunnah Nabi Muhammad SAW." *TAFAKKUR TIMES: Jurnal Study Islam* 1, no. 02 (2025).
- Habib, Fajar Mustofa, Khoiril Muhammad Ufara Dzikri Nasution, M. Fawwaaz Raihan Sinaga, Ahmad Faiz Raihansyah, dan Rifqi Hamam Afa. "Sejarah Perkembangan Hukum Islam: Dari Zaman Nabi sampai Zaman Kontemporer." *Elbayyinah: Jurnal Hukum, Sosial dan*

Humaniora 01, no. 01 (2025).
<https://journal.tabyanu.com/index.php/elbayyinah/article/view/219>.

Ihwan, Muhammad. "Studi Analisis Ijtihad Rasul SAW dalam Kitab Ijtihad Rasul SAW." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 2, no. 2 (Oktober 2018): 164–78.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i2.115>.

Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.

Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2013.

Rahman, Pathur. "Sejarah Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Islam." *Jurnal Mudabbir (Journal Research and Education Studies* 5, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i1.663>.

Ria, Wati Rahmi. *Hukum Islam (Sejarah, Keluarga, Ekonomi dan Perikatan)*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2022.

Rizani, Rasyid, Jalaluddin Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, dan Fahmi Hamdi. "Istinbath Hukum Islam Masa Kenabian dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, dan Metode Ijtihad dalam Membentuk Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (Juni 2024): 619–44. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.540>.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Sari, Selly Dwi Mayang, Dini Sekarwulan, dan Gustiya Sunarti. "Ijtihad, Mujtahid, dan Muqollid." *PARIKESIT: Jurnal Psikologi dan Konseling* 1, no. 2 (2025).
<https://doi.org/10.59966/parikesit.v1i2.2128>.

Sholihah, Hani, Kasman Bakry, Dina Khairunnisa, Abdul Rahim, Eka Junila Saragih, Qadriani Arifuddin, Siti Nurhayati, Hidayati Fitri, Dudung Abdul Karim, dan Oneng Nurul Bariyah. *Hukum Islam*. Padang: Hei Publishing Indonesia, 2024.

Siregar, Idris. "ALQURAN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM." *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 6, no. 2 (2023).
<https://doi.org/OI:%2520http://dx.doi.org/10.51900/ias.v6i2.19767>.

Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyri'*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Wahid, Abdul. "Sejarah Perkembangan Hukum Islam." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022).

Yusro, Ahmad Hazal Awfa, Hanif Yusril Arafat, Taqiyuddin Harits, dan Umar Al Faruq. "Tasyri' dan Ijtihad Pada Masa Rasulullah Saw." *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 1, no. 2 (2025).